



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa telah ada hasil fasilitasi rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/3510/Bangda Tanggal 24 Juni 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
  - b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A terdiri atas:
    - a. BAB I. Pendahuluan;
    - b. BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;
    - c. BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    - d. BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    - e. BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    - f. BAB VI. Penutup.
  - (2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3A

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang harus dicapai pada tahun 2025 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran setrategis pembangunan daerah.
  - (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,50;
    - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,28-6,58 persen;
    - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,05-5,67 persen;
    - d. Indeks Gini sebesar 0,310-0,321;
    - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,19;
    - f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 27,53 persen;
    - g. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,84 (A);
    - h. Prevalensi Stunting sebesar 19,80 persen;
    - i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,60-5,14 persen;
    - j. Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 67,64;
    - k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 8,39; dan
    - l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 12,39 persen.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

- b. pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 September 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 46.

Salinan, sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009

## BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan penyesuaian terhadap kerangka keuangan daerah tahun 2025, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Guna mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan di P-RKPD Tahun 2025, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2025 dengan mengakomodir visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah dengan mempedomani P-RKPD Tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2025 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RENJA;
5. P-RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025 serta Rencana APBD Perubahan Tahun 2025;

6. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD periode berikutnya;
7. P-RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinergitas, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRU NUKUM,



SUBASMI  
NIP. 196905121989032009